



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(disediakan dengan huruf kapital)

Formulir A2-2

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **RAHMAWATI**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **KB AMALIA PAPRINGTON**

b. Alamat : **KALIWUNGU YUDUS**

c. Jenjang Sekolah : **TK/RA**

d. Status Sekolah : ☒ Megeri ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

e. Propinsi : **JAWA TENGAH**

f. Kabupaten/Kota : **KUDUS**

g. Kecamatan : **KALIWUNGU**

h. Kelurahan : **PAPRINGTON**

i. Email : **KBAMALIA@GMAIL.COM**

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : **02 01 2012**

b. Tanggal : **21 12 2015**

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : **421.1/170/D/03.04/2015**

d. Tanggal : **21 12 2015**

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pribadi Anda menandatangani ATAS TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan (Pusat).
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

ETAS : Desember 2015
FEBRU : KB AMALIA Paprington
/LAWA : Januari 2016
Kalitwungu Kudus

KELOMPOK BERMALIA PAPRINGTON KALIWUNGU KUDUS

NAMA PENYELenggara : AYDORI
NO UIN / SK OPERASIONAL : 421.1/170/D/03.04/2015

A. DATA ANAK DIDIK

NO	KELOMPOK	JUMLAH MURID	JUMLAH	DATA MURID MENURUT AGAMA	JUMLAH
1.	UMUR	1	18	ISLAM	18
2.	3-4 Tahun	9	9	KRISTEN	9
3.	4-5 Tahun	4	4	HINDU	4
4.	5-6 Tahun	5	5	BUDHA	5
Jumlah		12	18		27

B. DATA PENDIDIK

NO	NAMA	TEMPAT Lahir	TEMPAT Tinggal	ALAMAT TUGAS	JABATAN	TMPT TUGAS	MASA KERJA	PENDIDIKAN
1.	RAHMAWATI	Kudus	Kudus	Papington Rt 05/04	Kepala	2 Jan 2012	02	5
2.	SITI NANA NAFATUN, SH	Kudus	Kudus	Papington Rt 05/04	Pendidik	2 Jan 2012	02	5
3.	NANIK ZINARTYANTI	Kudus	Kudus	Papington Rt 05/04	Pendidik	2 Jan 2012	02	5
4.	YAHYATI HIDAYAH	Kudus	Kudus	Papington Rt 05/04	Pendidik	2 Jan 2012	02	5
5.	KUSNAYATI	Kudus	Kudus	Papington Rt 05/04	Pendidik	2 Jan 2012	02	5

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
KUDUS 5 (9319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 43.111/170/03.04/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA KELOMPOK BERMALIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Kelompok Bermain Amalia Nomor 10/KB-AMALIA/XI/2015, tanggal 28 Juli 2015 dan Berita Acara Tim Supervisi, evaluasi terhadap lembaga PAUD Kelompok Bermain Amalia, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Kelompok Bermain yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
Mengesahkan
SILVIANANTO, S.Pd
NIP. 19650716198051004

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
Mengesahkan
MUHAMMAD OTIS, Pd
NIP. 19600721980041004

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
Mengesahkan
RAHMAWATI
NIP. 19600721980041004

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

- Memperhatikan :
1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
 2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/02.1/03.04/2015, tanggal 25 Juli 2015 s.d selesai.

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : Kelompok Bermain "Amalia"
 Jalur Pendidikan : PAUD Nonformal
 Tanggal berdiri : 02 Januari 2012
 Status : Izin Pendirian
 Alamat : Jl. Nalun Sari
 Desa : Papringan Rt.07 Rw.04
 Kecamatan : Kaliwungu
 Kabupaten : Kudus
 Telp. : 081 326 335 845
 Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : RAHMAWATI
 Penyelenggara : AHIDORI

- KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diktum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

- KEEMPAT : Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana diktum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
 Pada tanggal : 21-12-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Kudus



- Tembusan :
1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwungu
 2. KB Amalia Kecamatan Kaliwungu;
 3. Arsip.